



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah  
Nomor 477/Pid.B/2023/PN Srh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**NURUL FADILA**

**NPM : 2226000254**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEI  
RAMPAH NOMOR 477/PID./B/2023/PN SRH

NAMA : NURUL FADILA  
N.P.M : 2226000254  
FAKULTAS : SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
TANGGAL KELULUSAN : 20 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Syahrannuddin, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Rahul Ardian Fikri, S.H., M.H.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL FADILA  
NPM : 2226000254  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Analisis  
Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor  
477/Pid.B/2023/PN Srh)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2024



NURUL FADILA  
NPM: 2226000254

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 477/Pid.B/2023/PN Srh)**

**Nurul Fadila\***

**Syahrannuddin, S.H., M.H.\***

**Rahul Adrian Fikri, S.H., M.H.\***

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan penyakit masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan, yang perkembangannya selalu merugikan dan menyiksa orang lain yang selalu bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, Perbuatan pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh sekutu atau 2 (dua) orang yang melibatkan anak dibawah umur untuk aktivitas anak tersebut mengalami trauma yang sepatutnya belum mereka ketahui bahkan belum dirasakan

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang sifatnya mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan dokumen lalu dianalisis serta dituangkan kedalam bentuk penelitian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku dalam putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Srh wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan yakni tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan hasil putusan yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim yakni Pasal 365 Ayat (2) ke 2 dari KUHPidana dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Srh. Kebebasan hakim memilih berat ringannya hukuman pidana penjara juga wajib berpedoman yang dimiliki wajib dari rasa keadilan baik terhadap terdakwa juga warga dan bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hakim juga mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Pencurian, Anak di bawah Umur.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 477/Pid.B/2023/PN Srh)”**. Penulisan skripsi ini didasari atas banyaknya terjadi kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.**, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Syahrannuddin, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak **Rahul Adrian Fikri, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh **Civitas Akademik**, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
7. Cinta pertama dan panutan penulis, Ayahanda **Purn. Kompol Sabran Muslim Panjaitan, S.H.** Terima kasih telah percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil untuk melanjutkan mimpinya, serta doa support dan motivasi yang selalu membuat penulis percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
8. Pintu surga penulis, Ibunda **Ridoniati Rambe, S.H.** Mustahil penulis mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa doa, ridho, dan dukungan dari beliau. Terima kasih mama, berkatmu, ternyata penulis mampu.
9. Kepada abang-abang penulis, **Muhammad Reza Ankis Panjaitan, S.H.**, dan **Moch. Wisuda Sabri Panjaitan, S.M.**, serta kaka ipar penulis **Dr. Syamsinah Sirait, S.E., M.M.** Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta terima kasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi

tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk **Andra Aditya Syahri Margolang**, terima kasih atas dukungan, motivasi, doa serta cinta yang telah diberikan kepada penulis, serta terima kasih setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Seluruh teman dekat penulis **Jihan Nada Azzahwa, Ulfa Maulidza Shafira, Anggi Melisa Nasution, Pretyara Nur Indah, Amira Elmansyah**, yang senantiasa memberikan dukungan untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai.
12. Untuk diri sendiri yang sudah mampu dan mau bertahan hingga detik ini melewati berbagai macam badai namun tetap memilih tegak dan kuat. Terima Kasih Dila, kamu hebat bisa menyusun tugas akhir ini dengan baik.

Semoga Allah membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak yang membacanya. Terima kasih.

Medan, April 2024  
Penulis

**Nurul Fadila**  
NPM: 2226000254

## DAFTAR ISI

### HALAMAN PENGESAHAN

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>        | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b> | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>     | <b>v</b>  |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b> | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang .....           | 1        |
| B. Rumusan Masalah .....          | 4        |
| C. Tujuan Penelitian .....        | 5        |
| D. Manfaat Penelitian .....       | 5        |
| E. Keaslian Penelitian .....      | 6        |
| F. Tinjauan Pustaka .....         | 8        |
| G. Metode Penelitian .....        | 16       |
| H. Sistematika Penulisan .....    | 19       |

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN<br/>          KEKERASAN.....</b> | <b>21</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....                                 | 21        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....                                                    | 22        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian .....                                   | 27        |
| D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dengan Kekerasan .....                            | 29        |

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III    UNSUR-UNSUR PENYEBAB TERJADINYA PELAKU TINDAK<br/>          PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN .....</b> | <b>34</b> |
| A. Unsur-Unsur Subjektif Tindak Pidana .....                                                                          | 34        |
| B. Unsur-Unsur Objektif Tindak Pidana .....                                                                           | 35        |



|                                                                                                                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Kekerasan .....                                                                                                                                                                  | 36        |
| D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan<br>.....                                                                                                                                        | 38        |
| <b>BAB IV   PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI<br/>          PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN<br/>          DENGAN KEKERASAN PUTUSAN NOMOR 477/Pid.B/2023/<br/>          PN Srh .....</b> | <b>41</b> |
| A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pencurian<br>Dengan Kekerasan Putusan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri<br>Sei Rampah Nomor 477/Pid.B/2023/PN Srh) .....                                      | 41        |
| B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap<br>Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Putusan Nomor<br>477/Pid.B/2023/PN Srh .....                                                   | 53        |
| C. Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana<br>Pencurian Dengan Kekerasan Putusan Nomo 477/Pid.B/2023/<br>PN Srh. ....                                                                             | 65        |
| <b>BAB V   PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                                     | <b>79</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                                              | 79        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                                                                   | 80        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                                                      | <b>82</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                                                                                                  |           |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan, yang dalam perkembangannya selalu merugikan dan menyiksa orang lain yang selalu bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Dalam perbuatan pencurian dengan kekerasan setiap hari semakin meningkat kuantitasnya yang dapat dilihat di media massa, faktornya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Apabila dilihat dari sisi pelaku kejahatan terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan manapun, hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan si pelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin. Anak-anak yang memiliki cita-cita dan harapan yang tinggi mempunyai masa depan yang meneruskan kepemimpinan di negara ini, maka dari itu kita wajib menjaga dan melindungi anak-anak dari kejahatan.

Pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral dan hukum serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perbuatan pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh sekutu atau dua orang yang melibatkan anak-anak dibawah umur untuk aktivitas

anak tersebut mengalami trauma yang sepatutnya belum mereka ketahui atau bahkan belum dirasakan.<sup>1</sup>

Pelaku kejahatan ini dapat dijerat pasal yang menjerat pelaku pencurian dengan kekerasan yakni :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”<sup>2</sup>
2. Pasal 76 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 72 Juta. “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”<sup>3</sup>

Sanksi yang terdapat pada Pasal 356 sesuai yang diatas yaitu Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Ketentuan pidana ini berlaku bagi setiap manusia yang dengan sengaja melakukan pencurian dengan kekerasan, dengan cara melakukan kebohongan, dalam

---

<sup>1</sup> S. Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

<sup>2</sup> Kitab Undang Undang Hukum Pidana by Duwi Handoko, S.H., M.H

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

hal tindakan pencurian dengan kekerasan ini biasanya tidak dilakukan oleh satu dua orang melainkan bisa sekutu yang memang sudah direncanakan terhadap anak-anak.

Salah satu contoh kasus terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap dibawah umur terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 477/Pid.B/2023/PN Srh. Bahwa Mangihud Liandi Sitanggang als Iyut bersama dengan Muhammad Asraf (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.15 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Pantai Kelang Dusun III Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Berdagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Akibat perbuatan terdakwa menyatakan Mangihud Liandi Sitanggang bersalah melakukan tindakan pidana ‘Pencurian dengan kekerasan’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 dari KUHPidana.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan akses terhadap bantuan hukum, perlindungan identitas korban, proses peradilan terhadap anak, pemberian rehabilitasi dan pemulihan bagi korban, serta pencegahan kejahatan terhadap anak. Dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan kepada anak di bawah umur masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kekurangan sumber daya, dan permasalahan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran,

menguatkan peraturan yang ada, serta memperkuat mekanisme penegakan hukum dan pencegahan korban.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam suatu Karya Ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”** (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 477/Pid.B/2023/PN Srh).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas maka diangkatlah hal yang menjadi pertanyaan dalam bentuk rumusan masalah oleh peneliti yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
2. Apa unsur-unsur penyebab terjadinya pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Srh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya terdapat tujuan yang hendak dicapai, dan adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang tindak pidana dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur penyebab terjadinya pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Srh.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebaik-baiknya Penelitian adalah yang memiliki manfaat dan adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik merupakan suatu penulisan yang akan diselesaikan dan dapat menunjang kualifikasi untuk menyelesaikan syarat program studi jenjang tertentu. Adanya syarat penulisan yang dimaksud berdasarkan pengertian tersebut adalah syarat penulisan skripsi yang bermanfaat sebagai pemenuhan syarat dalam menyelesaikan program sarjana Ilmu Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.



## 2. Manfaat Teoritis

Bagi akademis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembang ilmu pengetahuan hukum terkhususnya yang berkaitan dengan judul.

## 3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat maupun pemerintah dalam menjalankan fungsi penegakan hukum terkhususnya hukum yang berkaitan dengan judul. Lalu manfaat praktis pada penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau masukan kepada pihak terkait persoalan judul.

## E. Keaslian Penelitian

| No | Peneliti, Tahun, Judul                                                                                                                                  | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perbedaan                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Erik Lesmana Putra, 2022, Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 1043/Pid.B/2020/PN T | Terdakwa dinyatakan keadaan sehat jasmani dan rohani dengan sengaja melakukan pencurian <i>playstation</i> 3 (tiga) merk Sony dan 2 (dua) buah stik merk Sony, bersekutu dengan Bima (DPO) aspek yang digunakan nonyuridis antara lain hal-hal yang memberatkan dan meringankan sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban, terdakwa belum pernah melakukan tindak | Perbedaan utama skripsi penulisan dengan skripsi ini terdapat dalam rumusan masalah, yaitu skripsi diatas akan membahas mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. |

|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                        | pidana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
| 2. | Ainun Sapitri Siregar, 2022, Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Putusan No. 1878/Pid.B/2020/PN Plg) | Terdakwa melakukan perbuatan yang dilakukan dengan maksud ingin memiliki harta orang lain tanpa kerelaan korban, menurut hukum islam kesalahan bukan hanya menentukan dapat dipertanggungjawabkan si pelaku tapi dapat di pidana nya si pelaku karena kesalahan asas fundamental dalam hukum pidana, kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkan si pelaku adalah cara melihat bagaimana melakukannya sedangkan kesalahan yang menentukan dapat di pidana, si pelaku dengan memberikan sanksi hal demikian adalah cara melihat bagaimana dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. | Perbedaan utama nya adalah di Judul skripsi terdahulu membahas hukum pidana islam kemudian mengenai kesimpulan dan saran              |
| 3. | Hery Kamtono, 2019, Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara No. 02/Pid.Sus.Anak/2020/PN Sgn)                                           | Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan itu Pengadilan Negeri Sragen menjatuhkan penjara diatas 3 (tiga) bulan dan menetapkan barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor supra X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pertama perbedaannya Tahun Penelitian dan tempat penelitian nya, kemudian hasil menunjukan bahwa anak pelaku tindakan pidana, berbeda |

|  |  |                                                                                                                                           |                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  |  | warna merah tahun 2009 nopol AD 5341 ZF dan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi type 5A dikembalikan kepada saksi korban Gusti Ayu Artini. | dengan skripsi penulisan saya bahwa anak adalah korban. |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Pertanggungjawaban

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*Criminal Responbility*”, “*criminal liability*” bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*Crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pertindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pelaku atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya apakah si pelaku juga dicela ataukah si pembuat tidak dicela.

---

<sup>4</sup>*Loc. Cit.*, hal. 250.

Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>5</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disarankan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>6</sup>

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa: “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.<sup>7</sup>

Dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa mampu bertanggungjawab mencakup:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu*, *idiot*, *imbecile*, dan sebagainya);

---

<sup>5</sup>Ruslan Saleh,hal. 75-76.

<sup>6</sup> Op. Cit. Tri Andrisman, 2009,hal.95.

<sup>7</sup> Op. Cit. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*,hal.75.

- 3) Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
  - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
  - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh,<sup>8</sup> tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a) Melakukan perbuatan pidana
- b) Mampu bertanggung jawab
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan

---

<sup>8</sup>Ruslan Saleh, *Op. Cit.*, hal. 75-76.

d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab
- 2) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>9</sup>

## 2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga<sup>10</sup>. Pelaku juga seseorang yang melakukan suatu tindakan, subjek (seperti kalimat) yang merupakan utama untuk mengubah situasi tertentu. Dalam hukum pidana, pelakunya disebut badan hukum pidana

---

<sup>9</sup> TriAndrisman, *Op. Cit.*, 2009, hal. 91.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip. 1984, hlm: 37

dan badan hukum pidana inilah yang kemudian menerapkan hukuman karena melanggar norma-norma yang secara tegas disebutkan dalam hukum pidana.<sup>11</sup>

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>12</sup>

Menurut KUHP, subjek KUHP dapat berupa manusia sebagai pribadi.<sup>13</sup> Badan hukum atau hak subjek, yaitu orang yang mempunyai hak, orang perseorangan, atau badan hukum yang mempunyai hak dan kehendak atau melakukan perbuatan hukum.<sup>14</sup> Untuk itu, dapat mengidentifikasi bahwa pelaku ialah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan.

Bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dalam pasal 55 KUHP dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

---

<sup>11</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 14

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hal. 37.

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 59

<sup>14</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 128.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Adami Chazawi menyatakan, *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.73.



### 3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>16</sup>

Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>17</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis empiris). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis empiris adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>18</sup>

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 69.

<sup>17</sup> P.A.F Lamintang, 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, hlm. 47.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 10.

pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>19</sup>

#### 4. Kekerasan

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihai (yang bersifat, berciri keras) perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>20</sup>

Menurut N.J. Smelser, kekerasan adalah tindakan yang dilakukan untuk melukai pihak lain yang berlawanan dengan pemikiran dan gagasannya. N.J. Smelser juga mengatakan bahwa pada dasarnya kekerasan dilakukan melalui lima tahap, yaitu:

- b. Situasi sosial yang memungkinkan munculnya kerusuhan.
- c. Tekanan sosial.
- d. Berkembangnya perasaan kebencian.
- e. Mobilisasi yang beraksi.
- f. Kontrol sosial.

---

<sup>19</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hal.57.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2003,hal. 550.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut *Sue Titus Reid* sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah: Suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.<sup>21</sup>

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakannya bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 21.

<sup>22</sup> Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII.No.145 Oktober 1997, hal. 118.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan prosedur yang tersistematis dan menggunakan pembuktian yang cukup meyakinkan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yakni penelitian yang sifatnya mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan dokumen lalu dianalisis serta dituangkan kedalam bentuk penelitian.<sup>23</sup> Lalu data yang dideskripsikan melalui hasil pengamatan akan dapat memaparkan permasalahan yang menjadi penelitian. Selain itu, digunakannya sifat penelitian yang menggunakan deskriptif analitis bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif atau secara menyeluruh tentang gugatan pembatalan hak atas merk berdasarkan putusan yang digunakan dalam penulisan ini dan menganalisisnya guna memperoleh hasil penelitian yang lengkap hingga sampai pada kesimpulan.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada tulisan skripsi ini adalah yuridis normative yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan data yang berasal dari bahan pustaka serta menganalisa kaidah hukum dalam bentuk Undang-undang, Yurisprudensi, hingga doktrin yang dilaksanakan dalam bentuk tulisan kualitatif.<sup>24</sup> Selain itu, dilaksanakannya penelitian ini dalam bentuk tulisan kualitatif tampak pada

---

<sup>23</sup> Henny Pongantung, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Oase Group, Surakarta, 2019.

<sup>24</sup> Dr. Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Jakarta, 2021, hal. 19.

analisis data yang bersifat naratif atau dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran dan bukan angka.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian yang dijalankan dalam bentuk tulisan kualitatif, maka dalam memperoleh data penulis melakukan metode pengumpulan data yang bermetodekan penelitian kepustakaan (*Library research*) atau dapat diartikan sebagai studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, skunder dan tersier. Selain itu, dapat diartikan bahwa penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang didukung oleh banyak sumber yang terdiri dari berbagai sumber disiplin ilmu dan tentunya mencakup sumber primer dan sumber skunder.<sup>25</sup>

Disamping itu penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menganalisis beberapa referensi atau sumber seperti buku, Undang-Undang, Jurnal, hingga literature yang memiliki hubungan dengan judul atau rumusan masalah dan tentunya berhubungan dengan pembahasan.

### 4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative lalu didukung dengan data skunder atau dalam hal ini merupakan data yang diperoleh penulis secara tidak langsung atau perantara dan tidak menggunakan metode pengumpulan data bersifat primer. Selanjutnya, adapun data yang diperoleh dari penelitian normative ini adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal 31.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang bersifat mengikat dan pada penulisan ini bahan hukum primernya adalah KUHP dan bahan penelitian hukum lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian yang menjadi sumber isi bahan primer serta pengimplementasiannya. Dalam penulisan ini, digunakanlah bahan hukum sekunder seperti situs internet, buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menunjukkan penjelasan terhadap istilah-istilah tertentu. Pada penelitian ini, bahan hukum tersier menjelaskan serta petunjuk mengenai bahan hukum primer dan pada bahan hukum tersier.

## **5. Analisis Data**

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, Lalu pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif yakni suatu metode penelitian yang menganalisis data yang telah didapatkan melalui gambaran secara umum dan menyeluruh yang berkaitan dengan keadaan sebenarnya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh hasil yang akurat, maka penyusunan penulisan ini di bagi dalam 5 (Lima) bab, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Rumusan Masalah yang membahas tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan , Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dengan Kekerasan yang berisi Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dengan Kekerasan.

Bab III Unsur-Unsur Penyebab Terjadinya Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang berisi Unsur-Unsur Subjektif Tindak Pidana, Unsur-Unsur Objektif Tindak Pidana, bentuk perlindungan terhadap korban, upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Bab IV Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencurian dengan kekerasan analisis putusan pengadilan negeri sei rampah No. 477/Pid.B/2023/PN Srh, kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan putusan pengadilan negeri sei rampah No. 477/Pid.B/2023/PN Srh, dan analisis penulis terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Bab V Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN**

#### **A. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Pada dasarnya, aturan mengenai pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang mati diatur dalam Pasal 365 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, yaitu :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

Adapun menurut penjelasan dari pasal 479 ayat (1) UU 1/2023, tindak pidana pencurian dalam ketentuan ini dikualifikasi sebagai pencurian dengan pemberatan. Unsur pemberatnya adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang di dalam melakukan pencurian. Kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan.

Kekerasan menunjukkan pada penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan ancaman kekerasan menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam. Lalu, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidak perlu semata mata ditujukan kepada pemilik barang, tetapi juga dapat pada orang lain.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian**

Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian berisikan tentang jenis-jenis pencurian. Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas beberapa macam pencurian, yaitu :

### **1. Pencurian Biasa**

Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman

penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah) :<sup>1</sup>

Pertama-tama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Kalau kita mendengar kata “mengambil” maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.

## 2. Pencurian dengan pemberatan

Berbeda dengan Pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (*gequalificeerd diefstal*). Prof. Wirjono menterjemahkannya dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang digunakan R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

## 3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan ini berbeda dengan macam pencurian lainnya; misalnya: pencurian dengan unsur-unsur pemberatan (*“gequalificeerd diefstal”*). Sebab

---

<sup>1</sup> <http://legal-community.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalamkuhp.html>, diakses pada tanggal 08 Desember 2023, Pukul 10.43 WIB

pasal pencurian barang-barang yang nilainya sangat rendah (yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari Rp. 25,000) orang tak seberapa merasa sifat jahat perbuatannya. Misalnya karena merasa haus setelah kerja di terik matahari maka diambillah sebuah mangga atau kelapa dari halaman seorang tetangga. Oleh karena itu ancaman pidananya hanya minimum 3 (tiga) bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 60,000. Namun dengan perkembangannya waktu, maka harga barang-barangnya naik, hingga praktis hampir tidak ada barang yang harganya kurang dari Rp. 25,000. Oleh karena itu dalam tahun 1960, yaitu dengan Undang-Undang No. 16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,000 tersebut menjadi Rp. 250,000 dan sejalan dengan itu ancaman pidana denda dalam KUHP dinaikkan 15 kali.

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dengan Kekerasan**

Dalam Pasal 365 KUHP menyebutkan diantaranya:

1. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:

Ke 1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke 2 : Jika perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.

Ke 3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan-palsu.

Ke 4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.<sup>2</sup>

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Menerjemahkan perkataan “*zich toeëigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeëigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeëigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok.

---

<sup>2</sup> P.A.F. Lumintang dan Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.56.

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut *arrest Hoge Raad* arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 56.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 56.

Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut : Ayat (1) memuat unsur-unsur :

- a. Pencurian dengan :
- b. Didahului
- c. Disertai
- d. Diikuti
- e. Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
- f. Unsur-unsur subyektifnya :
- g. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
- h. Jika tertangkap tangan memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Ke- 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 52.



### **BAB III**

#### **UNSUR-UNSUR PENYEBAB TERJADINYA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

##### **A. Unsur-Unsur Subjektif & Objektif Tindak Pidana**

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>1</sup>

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana :<sup>2</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang 2011, hal. 204.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 234.

3. Macam-macam maksud atau *oogmenk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbédache raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-Unsur Objektif Tindak Pidana :

Adapun unsur-unsur objektif tindak pidana yaitu :<sup>3</sup>

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan Pengadilan Negeri Sei Rampah demi menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan Usaha

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 194.

penanggulangan diartikan sebagai usaha mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan, serta meningkatkan penyelesaian perkaranya.<sup>4</sup>

Upaya penanggulangan preventif yang dilakukan untuk menanggulangi faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Usahakan berkendara selalu dengan teman agar terhindar dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Gunakan jalur umum jika ingin berpergi ke suatu wisata jika terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan kita bisa meminta tolong kepada warga setempat.
3. Jaga barang bawaan berharga agar tidak menjadi sorotan pelaku pencurian.
4. Melakukan menyuluhan hukum kepada masyarakat Sei Rampah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah supaya masyarakat takut serta taat dan sadar hukum.

Upaya penanggulangan represif yang dilakukan untuk menanggulangi faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebagai berikut :

- a. Pihak Pengadilan Negeri Sei Rampah menghadikan KPAI untuk melakukan pendampingan hukum terhadap korban di bawah umur, agar anak tersebut tetap

---

<sup>4</sup> J.E Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar wijaya, Surabaya, 1983, hal. 39.

mendapatkan hak hak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang perlindungan Anak.

- b. Melakukan mediasi terhadap pelaku bahwa kegiatan yang dia lakukan dapat merugikan anak bangsa kita kedepannya yang terjadi dikarenakan trauma dan gangguan mental, serta mediasi terhadap anak agar anak tetap terjamin kehidupan serta mendapatkan hak haknya.

### **C. Bentuk Perlindungan Terhadap Korban**

Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, juga berupa bantuan hukum.<sup>5</sup> Sehubungan mengenai definisi korban berdasarkan pada pasal 1 ayat 3 dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa, “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

#### **a. Ganti Rugi**

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya

---

<sup>5</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008. Hlm. 31

b. Restitusi

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>6</sup> Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Rena yulia, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan edisi 2*, garah ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm, 18

<sup>7</sup> Jeremy Bentham. *Teori perundang-undangan prinsip-prinsip legilasi, hukum perdata dan hukum pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & penerbit Nuansa, 2006, hlm. 316.

## **BAB IV**

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PUTUSAN NOMOR 477/Pid.B/2023/PN Srh**

#### **A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 477/Pid.B/2023/PN Srh)**

Tindak pidana adalah suatu konsep yang mencakup pengertian dasar ilmu hukum, suatu konsep yang kesadarannya untuk peristiwa dalam bidang peradilan pidana, oleh karena itu tindak pidana harus diberi makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas. Adanya perlakuan tindak pidana itu harus ada pertanggungjawabannya juga. Jadi, dalam asas kesalahan jika ada suatu kejahatan wajib ada pertanggungjawaban.

*Anselm Von Feurbach* berpendapat bahwa prinsip dalam intimidasi hukuman, yang dijatuhkan oleh hakim harus demikian merupakan akibat hukum yang hadir dalam semua. Hukum harus menghadirkan ancaman pidana penderitaan bagi siapapun yang melanggar hukum.<sup>1</sup>

Dalam hal ini artinya harus ada kelonggaran atau fleksibilitas hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis atau beratnya hukuman). Penulis saat ini sedang menganalisis suatu kasus dimana tindakan pidana pencurian dengan kekerasan di dalam putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 477/Pid.B/2023/PN Srh.

---

<sup>1</sup> P.A.F Lumintang, *Op.Cit*, hal. 127-128.

Sebelum mengalami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan yang melawan hukum dalam kasus ini, maka penulis akan memaparkan ringkasan kasus yang menjadi beberapa pertimbangan, yaitu :

### **Kasus Posisi**

Bahwa terdakwa Mangihud Liandi Sitanggang alias Iyut bersama-sama dengan Muhammad Asraf (DPO), pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Pantai Kelang Dusun III Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB pada saat Anak Korban Fahrur Rizal, Anak Korban Abdullah Hasan, anak Korban Djul Ijrah Zahran Razzaq, dan Anak Korban Chandra Ramadhan (selanjutnya disebut para anak korban) hendak masuk ke areal pantai kelang di Dusun III Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian tiba-tiba terdakwa Mangihud Liandi Sitanggang alias

Iyut memberhentikan/mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh para Anak korban, lalu Terdakwa berkata “Ngapai kalian jalan belakang?” lalu Anak Korban Abdullah Hasan menjawab “Mau Jumpain kawan saya di pantai” lalu terdakwa Mangihud Liandi Sitanggang alias Iyut berkata “uang masuk dua puluh ribu satu kreta” lalu terdakwa mencabut kunci kedua sepeda motor yang dikendarai oleh para anak korban, lalu memanggil teman terdakwa yang bernama Muhammad Asraf (DPO), lalu Muhammad Asraf datang dengan membawa sebilah parang dan meminta uang kepada anak Korban, lalu terdakwa secara bergantian memegang parang dari tangan Muhammad Asraf dan terdakwa Mangihud Liandi Sitanggang alias Iyut mengancam para anak korban dengan mengarahkan parang tersebut ke arah para anak korban dan berkata “sini handphone kalian” lalu Anak Korban Abdullah Hasan menyerahkan 1 (satu) unit hp Merk Redmi A pro warna biru dan 1 (satu) unit merk redmi 9 warna biru, lalu Anak korban Abdullah Hasan menyerahkan 1 (satu) unit hp merk Redmi 9 warna biru, dan Anak Korban Fahrul Rizal menyerahkan 1 (satu) unit hp merk Realme C15 warna biru, setelah mendapatkan 4 (empat) unit hp tersebut, terdakwa dan Muhammad Asraf berkata “kalian tunggu disini” dan pergi meninggalkan para anak korban, dan setelah berjarak kira kira 5 (lima) meter terdakwa melemparkan 2 (dua ) kunci sepeda motor ke arah semak semak sembari berkara “nah kunci kalian sama hp kalian cari di semak-semak” dengan maksud mengelabui para anak korban dan pergi melarikan diri ke arah pos masuk pantai kelang, lalu para anak korban mencari di semak-semak dan hanya menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor.



Kemudian para anak korban kembali kerumah masing-masing, dan anak korban Fahrul Rizal menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yakni saksi Surya Ratnawati, saksi Surya Ratnawati melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serdang bedagai. Bahwa untuk Menindaklanjuti laporan Polisi dari saksi Surya Ratnawati kemudian saksi Syaiful Hardi dan saksi Syahrin Haro berserta anggota tim opsnal Polres Serdang Bedagai lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB para saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa Mangihud Liandi Sitanggang alias Iyut sedang berada di pinggiran sawah di jalan arah pantai kelang, kemudian saksi Syaiful Hardi dan saksi Syahrin Haro beserta rekan rekan saksi melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mangihud Liandi Sitanggang alias Iyut sedangkan Muhammad Asraf dan barang bukti 4 (empat) unit handphone serta parang tidak ditemukan, lalu Syaiful Hardi dan saksi Syahrin Haro melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui dilokasi penangkapan bahwa terdakwa Mangihud Liandi Sitanggang alias Iyur bersama sama dengan Muhammad Asraf melakukan pencurian 4 (empat) unit hp dengan cara membawa senjata tajam berupa parang di jalan arah pintu masuk pantai kelang pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023.

### **Dakwaan**

Adapun surat dakwaan dari Penuntut Umum yakni tersangka di atur dan diancam pidana dalam Pasal 362 dari KUHP.

Adapun isi dakwaan tersebut :

- a. Bahwa Terdakwa Mangihud Liandi Sitanggang alias Iyut pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Pantai Kelang Dusun III Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”
- b. Bahwa Terdakwa M. Khaidir Ali alias Idir, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di, Desa Mainu Tengah, kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya “ Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- c. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para anak korban mengalami kerugian materil dengan total sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2012 dengan vonis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama 9 bulan penjara.

Berdasarkan pembahasan fakta-fakta yang ada saat pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, alat pembuktian surat, keterangan tersangka, ataupun alat bukti yang diusungkan di dalam pemeriksaan persidangan, maka pembuktian dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan yakni disini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai unsure-unsur yang terdapat pada dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP tentang pencurian, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkn melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersukutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat

mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dan mengenai apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Mangihud Liandi Sitanggang Alias Iyut yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat di perjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB di kawasan Pantai Kelang Desa Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Fahrur Rizal, Abdullah Hasan, Djul Ijrah Zahran Razzaq Dan Chandra Ramadhan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang Bernama Muhamad Asraf;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Fahrul Rizal dibonceng oleh Dzul Ijra Zahran Razzaq menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan Abdullah Hasan membonceng Chandra Ramadhan menggunakan sepeda motor Shogun, yang mana pada saat itu para korban mau masuk ke pantai melalui jalan belakang, lalu secara tiba-tiba para korban diberhentikan oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengatakan “ngapain kalian jalan belakang?”, lalu Abdullah Hasan menjawab “mau jumpain kawan di pantai”, lalu Terdakwa mengatakan “uang masuk dua puluh ribu per satu kereta”, lalu Abdullah Hasan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa tetapi dikembalikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor dan pergi ke arah semak-semak, tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Muhamad Asraf yang saat itu memegang samurai dan Muhammad Asraf yang memegang samurai tersebut menempelkan samurainya ke lampu sepeda motor Saksi Fahrul Rizal sambil mengatakan

“sini hp kalian”, lalu Saksi Fahrul Rizal menyerahkan handphone Saksi Fahrul Rizal dan Chandra Ramadhan menyerahkan handphone miliknya, sedangkan Terdakwa mendatangi Dzul Ijra Zahran Razzaq dan meminta handphone miliknya, setelah itu Terdakwa mengatakan “kalian tunggu dulu di sini”, kemudian Terdakwa dan Muhamad Asraf pergi ke arah semak-semak, setelah kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa datang kembali dengan mengatakan “nah kunci kalian sama hp kalian cari di semak-semak”, kemudian Terdakwa bersama dengan Muhamad Asraf pergi ke arah pos masuk Pantai Kelang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam, setelah itu para korban mencari kunci dan handphone para korban di semak-semak tersebut, tetapi para korban hanya menemukan kunci sepeda motor Honda Scoopy sedangkan kunci sepeda motor Shogun dan 4 (empat) buah handphone milik Saksi Fahrul Rizal dan teman-teman Saksi Fahrul Rizal tidak kami temukan, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum patut dipandang sebagai rangkaian perbuatan yang ditujukan untuk melakukan perpindahan/pengambilan 4 (empat) buah handphone untuk dikuasai dengan tujuan untuk dijual, dengan demikian subunsur “mengambil” telah terpenuhi; Menimbang, bahwa 4 (empat) buah handphone yang Terdakwa ambil merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah handphone yang Terdakwa ambil bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Fahrur Rizal, Abdullah Hasan, Djul Ijrah Zahran Razzaq Dan Chandra Ramadhan, dengan demikian sub unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri; Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan



bertentangan dengan norma hukum/kaidah hukum yang berlaku. Dengan menghubungkan doktrin tersebut dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah diperoleh bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB di kawasan Pantai Kelang Desa Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan Muhammad Arsaf telah mengambil 4 (empat) unit handphone milik Fahrur Rizal, Abdullah Hasan, Djul Ijrah Zahran Razzaq Dan Chandra Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Fahrur Rizal, Abdullah Hasan, Djul Ijrah Zahran Razzaq Dan Chandra Ramadhan selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone milik Fahrur Rizal, Abdullah Hasan, Djul Ijrah Zahran Razzaq dan Chandra Ramadhan adalah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman**

Unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Mengambil Barang Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Diambil”; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan sub unsur “kekerasan terhadap orang” adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau

tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya ( Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan sub unsur “ancaman kekerasan terhadap orang” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana terhadap orang yang dapat menimbulkan rasa takut;

Menimbang, bahwa unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambil” mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain pelaku lakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan sebelum, saat, atau setelah mengambil barang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan mengambil barang atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan pelaku atau pelaku lainnya untuk melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saat Saksi Fahrul Rizal dibonceng oleh Dzul Ijra Zahran Razzaq menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan Abdullah Hasan membonceng Chandra Ramadhan menggunakan sepeda motor Shogun, yang mana pada saat itu para korban mau masuk ke pantai melalui jalan belakang, lalu secara tiba-tiba para korban diberhentikan oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengatakan “ngapain kalian jalan belakang?”, lalu Abdullah Hasan menjawab “mau jumpain kawan di pantai”, lalu Terdakwa mengatakan “uang masuk dua puluh ribu per satu kereta”, lalu Abdullah Hasan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa tetapi dikembalikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor dan pergi ke arah semak-semak, tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Muhamad Asraf yang saat itu memegang samurai dan Muhammad Asraf yang memegang samurai tersebut menempelkan samurainya ke lampu sepeda motor Saksi Fahrul Rizal sambil mengatakan “sini hp kalian”, lalu Saksi Fahrul Rizal menyerahkan handphone Saksi Fahrul Rizal dan Chandra Ramadhan menyerahkan handphone miliknya, sedangkan Terdakwa mendatangi Dzul Ijra Zahran Razzaq dan meminta handphone miliknya, setelah itu Terdakwa mengatakan “kalian tunggu dulu di sini”, kemudian Terdakwa dan Muhamad Asraf pergi ke arah semak-semak, setelah kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa datang kembali dengan mengatakan “nah kunci kalian sama hp kalian cari di semak-semak”,

kemudian Terdakwa bersama dengan Muhamad Asraf pergi ke arah pos masuk Pantai Kelang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam, setelah itu para korban mencari kunci dan handphone para korban di semak-semak tersebut, tetapi para korban hanya menemukan kunci sepeda motor Honda Scoopy sedangkan kunci sepeda motor Shogun dan 4 (empat) buah handphone milik Saksi Fahrul Rizal dan teman- teman Saksi Fahrul Rizal tidak kami temukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Arsaf dalam melakukan perbuatan mengambil 4 (empat) unit handphone milik Fahrur Rizal, Abdullah Hasan, Djul Ijrah Zahran Razzaq Dan Chandra Ramadhan adalah diikuti dengan ancaman kekerasan dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengambil handphone milik para korban, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah memenuhi subunsur “yang diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang untuk tetap menguasai barang yang diambil”, dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambil” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi oleh Terdakwa;

**Ad. 5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersukutu**

Mangihud liandi sitanggung memanggil teman terdakwa yang bernama “Muhammad Asraf (DPO), lalu Muhammad Asraf datang dengan membawa sebilah parang dan meminta uang kepada anak korban, lalu terdakwa secara bergantian memegang parang dari tangan Muhammad Asraf dan terdakwa mangihud liandi sitanggung alias iyut mengancam para anak korban dengan mengarahkan parang tersebut ke arah para anak korban dan berkata “sini hp kalian”.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Srh**

Hakim dapat mempertimbangkan berat ringatnya hukuman pidana tersebut terhadap putusan yang ditanganinya. Hal ini mengklaim supaya putusan pengadilan objektif. Kebebasan hakim memilih berat ringannya hukuman pidana penjara juga wajib berpedoman yang dimiliki wajib dari rasa keadilan baik terhadap terdakwa juga warga dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk alat bukti pada saat persidangan wajib saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya. Setiap putusan pengadilan wajib disertai menggunakan bahan pertimbangan yang sebagai dasar aturan dan alasan putusan tersebut.

Hal ini terdapat pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Menurut Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka, yang bisa berupa pembedaan atau pembebasan serta tanggal berdasarkan segala tuntutan pada hal dan cara yang diatur undang-undang ini.

Seseorang terdakwa bisa dijatuhi pidana bila terdakwa apabila pada persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Yang lantaran itu, pada persidangan hakim wajib menjelaskan perbuatan terdakwa yang mana sinkron keterangan terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal eksklusif berdasarkan suatu peraturan perundang undangan. Dalam penelitian ini, hakim wajib merumuskan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan Pasal 365 Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sucia Kurnia Ramadhani, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 4-5.

### **Pertimbangan Dari Segi Yuridis**

Sebagaimana pada saat pemeriksaan dipersidangan, terdakwa Mangihud Liandi Sitanggang didakwakan dengan dakwaan yakni “Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dari KUHP” yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambil
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersukutu Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Pertimbangan dari Segi Non-Yuridis**

Untuk pertimbangan dari segi non-yuridis hakim menimbang melalui keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yakni:

Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- b. Terdakwa sudah pernah dihukum;



- c. Perbuatan Terdakwa merugikan dan membuat rasa trauma pada para Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dari KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **Amar Putusan**

Berlandasan fakta-fakta yang diungkapkan di muka persidangan melalui kesaksian saksi, keterangan tersangka dan di dukung oleh alat bukti dan barang bukti, maka hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Mangihud Liandi Sitanggang Alias Iyut tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah kotak Hp Realme C15;

b. 1 (satu) buah kotak Hp Redmi 9;

Dikembalikan kepada yg berhak melalui saksi Surya Ratnawati;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jonathan Wijaya Manurung, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa menghadap sendiri.

### **C. Pendapat Penulis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Putusan Nomor 477/Pid.b/2023/PN Srh**

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah di uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusan telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa, Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya

keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu sama dengan lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kekerasan pasal 365 ayat (2) ke-2 dari KUHPidana.

Dalam memeriksa perkara pidana hakim berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Apabila dalam surat dakwaan penuntut umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit . untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan.

Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan saran dari pembimbing kemasyarakatan atau hasil penelitian yang dilakukannya. Sebab, data tersebut merupakan data yang diperoleh dari hasil pendekatan secara baik kepada klien, keluarga, maupun masyarakat. Data yang diperoleh bukan dari hasil paksaan melainkan dari hasil pendekatan yang bersifat kekeluargaan merupakan data yang lebih benar sebab diperoleh tanpa pemaksaan.

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Djoko Prakoso. Hukum Penitensier di Indonesia, (Jakarta: Liberty. 1988), hlm.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan menurut KUHP pada buku kedua (kejahatan) dalam pasal 365, Di dalam menjatuhkan putusan, hakim menjatuhkan tindakan kepada Mangihud Liandi Sitanggang untuk ditahan dalam penjara selama 4 (empat) tahun.

Karena tujuan dari hukuman itu sendiri untuk mendidik dan memperbaiki orang orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang lebih baik, sehingga sanksi tindakan sangat tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun dan juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur unsur yang memberatkan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun pencurian didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman dengan kekerasan, hakim dalam memilih sanksi juga harus fleksibel terhadap jenis atau berat hukumannya.
2. Faktor menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi dikaranekan pelaku dalam kondisi ekonomi yang sulit sehingga pelaku nekat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan untuk memenuhi kebutuhan seperti pemenuhan kebutuhan sehari hari untuk mencukupi pangan, dan faktor lainnya karena adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Srh. Kebebasan hakim memilih berat ringannya hukuman pidana penjara juga wajib berpedoman yang dimiliki wajib dari rasa keadilan baik terhadap terdakwa juga warga dan bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hakim juga mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa.

## **B. Saran**

1. Kepada Aparat penegak hukum dan masyarakat setempat khususnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Penyidik Perempuan Anak di wilayah hukum tersebut untuk memberikan penyuluhan hukum secara intens atau aktif, agar anak tidak mengalami trauma berat dan harus di damping oleh beberapa penegak hukum kemudian untuk jalan pintas untuk kewisata seharusnya ditutup agar tidak bisa di lalui/dijalani untuk menghindari beberapa kejahatan adanya pencurian dengan kekerasan selanjutnya, lakukan penjagaan ketat di daerah pernah terjadi tindak pidana agar hal sudah pernah terjadi tidak terulang kembali untuk aparat penegak hukum lakukan penjagaan ketat untuk jalan pintas atau jalan yang rawan terjadinya kejahatan
2. Menurut penulis putusan hakim dengan hukuman selama 4 tahun penjara belum setimpal dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Seharusnya, hukuman dapat lebih berat, mungkin bisa dikenakan 7 tahun atau 10 tahun penjara yang menurut penilaian penulis setimpal dengan yang diperbuat karena pelaku melakukan tidak

hanya baru sekali ini namun sudah dua kali bahkan kejahatan terulang yang mengancam kepada anak di bawah umur, karena dampak kepada korban anak dibawah umur bisa mengakibatkan trauma yang sepatutnya belum mereka rasakan

3. Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa hakim seharusnya lebih mempertimbangkan hal dampak perbuatan terdakwa terhadap segala aspek yang bersangkutan, karena dampak dari perbuatan terdakwa bisa sangat meresahkan masyarakat sekitar, mengganggu kenyamanan dan keamanan, hal ini juga berdampak terhadap tujuan pidana dalam hal menimbulkan efek jera dan juga menakut nakuti calon pelaku kejahatan. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang hakim juga harus didasarkan pada pertimbangan pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum. Dalam analisis putusan No.477/Pid.B/2023/PN Srh terdapat beberapa fakta fakta hukum sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam kronologinya pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu diatur dalam pasal 365 ayat dua (2) ke-dua dari KUHPidana yang berbunyi “Kekerasaan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana; Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3)*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Andi Matalatla, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Dr. Bachtiar, 2021, *Mendesaim Penelitian Hukum*, Deepublish, Jakarta.

Eddy O.S Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Henny Pongantung, 2019, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Oase Group, Surakarta.

J.E Sahetapy, 1983, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya.

Kartini Kartono, 2004, *Psikologi Abnormal*, Pradnya Pramitha, Jakarta.

Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

K.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda*, Bina Aksara, Jakarta.

Leden Marpaung, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Taufik Makarova, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.



- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ninik Widiyanti, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Bandung.
- S. Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidaha*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworto, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Keiminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Varia Peradilan, 1997, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, No. 145.
- W.A Bonger, 1997, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana by Duwi Handoko, S.H., M.H.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 89

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### C. Jurnal Ilmiah

Indrawan, Isa, Cahyo Pramono, and Abdul Razak Nasution. "Pengaruh struktur modal, likuiditas, pertumbuhan laba, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laba pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)* (2020).

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

Siregar, Abdul Rahman Maulana, and Abdul Razak Nasution. "Hukum dalam pendidikan Islam: Sebuah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antar masyarakat Nagori di Kabupaten Simalungun." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12.001 (2023).

Sucia Kurnia Ramadhani, 2015, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekesaran*, Jurnal Media Neliti, Vol.1, No. 1, Hal. 4-5

### D. Internet

Donny Eka P, / [https://www.academia.edu/6620198/Resume\\_ASAS-ASAS\\_HUKUM\\_PIDANA\\_Karangan\\_DR.\\_Andi\\_Hamzah\\_S.H.](https://www.academia.edu/6620198/Resume_ASAS-ASAS_HUKUM_PIDANA_Karangan_DR._Andi_Hamzah_S.H.) (Diakses tanggal 19 Januari 2024).

<http://legal-community.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalamkuhp.html>. (Diakses pada tanggal 08 Desember 2023, Pukul 10.43 WIB)

<http://herbowowisnu.blogspot.com,penipuan-dan-pengamanan-komputer>. (Diakses pada tanggal 05 Februari 2024)